

# Eksistensi Bakorwil Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Di Jawa Timur

Arga Nafindra

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

082264479290, [arganafindra2212@yahoo.co.id](mailto:arganafindra2212@yahoo.co.id)

## ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang Eksistensi Bakorwil Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Di Jawa Timur, bagaimana keabsahan Bakorwil sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Jawa timur menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, karena di dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut Bakorwil tidak di bentuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah sehingga keberadaan Bakorwil saat ini masih di pertanyakan, namun di satu sisi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di daerah membentuk Bakorwil dalam rangka otonomi untuk membantu tugas Gubernur sebagai Kepala Daerah namun di sisi lainnya hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena baik di dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Bakorwil tidak di bentuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah.

**Kata Kunci :** Kata Kunci : BAKORWIL, Otonomi Daerah, OPD.

This journal discusses the Existence of the Bakorwil as an Organization of Regional Devices in East Java, how the validity of Bakorwil as a Regional Devices Organization in East Java according to Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation No. 18 of 2016 concerning Regional Devices, because in the two regulations - the invitation Bakorwil was not formed as a Regional Apparatus Organization so that the existence of the Bakorwil is still being questioned, but on the one hand the Governor As the Deputy Central Government in the region formed the Bakorwil in the framework of autonomy to assist the Governor as Regional Head but on the other hand this contradicted applicable legislation because both in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation No. 18 of 2016 concerning Regional Apparatus of the Bakorwil are not formed as Regional Device Organizations

Keywords: Keywords: BAKORWIL, Regional Autonomy , OPD.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Keasatuan, yang Berbentuk Republik. (pasal 1 ayat 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian di singkat dengan UUD 1945, Negara Kesatuan atau dalam bahasa Belanda di sebut dengan *einheitsstaat* memiliki

makna semua urusan pemerintah adalah urusan pemerintah pusat. Namun seiring berjalannya waktu maka berdasarkan 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian di singkat dengan UUD 1945, yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Maka akhirnya di bentuklah undang-undang tentang otonomi daerah.

Daerah otonom memiliki pemerintahan sendiri yang di atur dengan Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah, dalam undang-undang ini telah di atur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi Pelaksanaan atas Perda dan Kebijakan Daerah.

Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi. Dalam menjalankan Urusan Pemerintahan Kepala Daerah di bantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yaitu Sekretariat, Dinas, Badan, dan Inspektorat, maka lahirlah Peraturan Pemerintah No.18/2016 tentang Perangkat Daerah. Organisasi Perangkat Daerah juga di atur dalam Peraturan Daerah No.11/2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Yang menjadi permasalahan adalah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Tidak di bentuk baik di dalam Undang-Undang No.23/2014 dan Peraturan Pemerintah No.18/2016 Namun ada Peraturan Daerah yang mengatur khusus tentang pembentukan Bakorwil yaitu Peraturan Daerah No.16/2016.

Saya melakukan penelitian terhadap permasalahan ini karena hingga saat ini Eksistensi Bakorwil sebagai Organisasi Perangkat Daerah Di Jawa Timur masih di pertanyakan karena Bakorwil tidak di bentuk baik di dalam Undang-Undang No.23/2014 dan Peraturan

Pemerintah No.18/2016 sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan Bakorwil sebagai Organisasi Perangkat Daerah Di Jawa Timur.

Institusi Badan Koordinasi Wilayah atau biasa disebut Bakorwil merupakan institusi yang memiliki peran cukup strategis. Peran strategis tersebut antara lain adalah untuk membantu tugas dan peran Gubernur dalam rangka mengoordinasikan wilayah Provinsinya yang cukup luas dan juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Bakorwil juga sangat dibutuhkan ketika ada situasi darurat yang membutuhkan koordinasi cepat misalnya terkait penanganan bencana alam di suatu daerah. Namun, institusi yang memiliki peran cukup strategis ini terancam akan dihapuskan alias dibubarkan dari struktur pemerintahan daerah yang ada sekarang. Rencana pembubaran Bakorwil ini muncul karena Bakorwil tidak di bentuk baik di dalam Undang-Undang No.23/2014 dan Peraturan Pemerintah No.18/2016 Kemudian sebagai penegasan, Bakorwil dinilai memiliki kewilayaham tersendiri sehingga seolah-olah melanggar Peraturan Pemerintah No.18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Keberadaan Bakorwil juga dianggap menghambat semangat terbentuknya organisasi pemerintah daerah yang rampung dan kays fungsi, swrta menimbulkan inefisiensi anggaran karena terjadinya tumpang tindih tupoksi dengan instansi lain. Sebab lainnya, Bakorwil tidak lagi memiliki payung hukum berupa peraturan perundang-undangan yang menguatkan keberadaannya. Akibatnya, keluarlah Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kemudian di singkat menjadi SK MenPAN yang menegaskan bahwa Bakorwil tidak lagi termasuk dalam nomenklatur kepegawaian. Konsekuensi dari surat keputusan ini adalah seluruh jajaran pegawai Bakorwil mengalami stagnansi karir karena tidak mendapat kenaikan pangkat dan golongan seperti PNS di instansi pemerintah lainnya.<sup>1</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **1.1 Landasan Pembentukan Bakorwil Di Provinsi Jawa Timur**

#### **1.1.1 Sejarah Bakorwil**

Sejarah pembentukan Bakorwil di Jawa Timur adalah sebagai berikut : Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Belanda tahun 1854 tugas koordinasi wilayah dipegang oleh Resident sebagai pejabat pusat yang juga merupakan Kepala Wilayah Pemerintahan Karesidenan. Tahun 1922, Resident berubah menjadi Kepala Pemerintahan pada wilayah mewakili Gubernur. Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), fungsi, peran, dan wewenang dikembalikan penuh seperti keadaan tahun 1854. Selanjutnya UU No.5 Tahun 1974, tugas koordinasi wilayah tingkat provinsi

---

<sup>1</sup><https://anwaryasin.wordpress.com/2011/07/11/selamatkan-bakorwil/>

dibebankan kepada Pembantu Gubernur. Mendasar UU No. 22 tahun 1999, berdasarkan PERDA Provinsi Jawa Timur No.5 Tahun 2001 dibentuk Bakorwil.Mendasar UU Nomor 32 tahun 2004 dibentuk Perda Prov Jatim Nomor 12 Tentang Pembentukan BAKORWILPEMBANG. Mendasar UU Nomor 23 tahun 2014 dibentuk Perda 16 tahun 2016 tentang pembentukan Bakorwilpembang Prov. Jatim, dan Pergub Jatim Nomor 134 tahun 2016.

Menuurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam konsideran menimbang bahwa untuk meningkatkan fungsi koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten/Kota, serta melaksanakan pengendalian yang lebih intensif sebagai akibat adanya pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Di dalam Penjelasan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Disamping itu, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat kondisi geografis Jawa Timur dan jangkauan rentang kendali cakupan wilayah Kabupaten/Kota yang sangat luas maka untuk efektifitas dan efisiensi fungsi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di seluruh Jawa Timur, telah dibentuk Bakorwil yang menjalankan fungsi pengoordinasian pelaksanaan pembinaan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten/Kota.

Namun seiring dengan adanya dinamika perubahan lingkungan strategis antara lain menyangkut isu-isu ekonomi, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan serta perubahan perilaku masyarakat yang makin demokratis, mandiri, terbuka dan inovatif, membawa dampak yang besar terhadap munculnya tuntutan pelayanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang lebih

cepat, murah, merata dan berkeadilan. Untuk itu guna meningkatkan fungsi koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan pengendalian yang lebih intensif sebagai akibat adanya pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur maka perlu dilakukan penambahan terhadap kelembagaan Bakorwil yang telah ada.

Adapun tujuan dari penambahan kelembagaan Bakorwil untuk menata kembali fokus penanganan pembinaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Jawa Timur khususnya di wilayah Madura, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dapat lebih intensif dalam mempercepat pembangunan di wilayah Madura. Perubahan dimaksud adalah menyangkut penambahan 1 (satu) Bakorwil di Kabupaten Jember dan menata kembali wilayah kerja Bakorwil di Kabupaten Pamekasan sehingga untuk pembinaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Madura akan ditangani oleh Bakorwil tersendiri.

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan di atur secara khusus oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang di dalamnya sudah sangat jelas mengatur tentang

### **1.1.2 Ratio Legis Pembentukan Bakorwil di Jawa Timur**

Berdasarkan Naskah akademik tentang pembentukan Bakorwil dan Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka dapat di ambil berbagai landasan dalam pembentukan Bakorwil di Jawa timur yaitu landasan Yuridis, Filosofis dan landasan sosiologis.

#### **Landasan Yuridis**

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) dan Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 20 Juli 2018, Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo telah menandatangani

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018. PP Nomor 33 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud berisi tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Menurut PP ini, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota.

b. melakukan *monitoring*, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

c. memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

d. melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.

e. melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota.

f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki wewenang:

a. membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota.

b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

d. memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota.

dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, menurut PP ini, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang di antaranya:

a. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

b. melantik bupati/wali kota.

c. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturanya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

#### Sekretaris Gubernur

Dalam PP ini juga disebutkan, gubernur dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi, dan dipimpin oleh sekretaris gubernur.

“Sekretaris daerah karena jabatannya ditetapkan sebagai sekretaris gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,” bunyi Pasal 2 ayat (4) PP ini.

Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, menurut PP ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dan merupakan bagian dari anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui mekanisme dekonsentrasi. PP ini juga menegaskan, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan tugas dan wewenang kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi terhadap laporan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setiap tahun dengan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait,” bunyi Pasal 6 PP ini. Ketentuan ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut

## Landsasan Filosofis

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi maka di dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) disebutkan Gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- b. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- c. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- d. Koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten dan kota agar mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- f. Memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
- g. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
- h. Melantik bupati/walikota;
- i. Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan



## Landasan Sosiologis

Selain dari pada itu pertimbangan yang melatarbelakangi pembentukan adalah :

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam pengaturan tata cara yang lebih jelas dalam memperkuat peran gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi dan penyelarasan kegiatan pembangunan di daerah akan dapat mengurangi ketegangan yang selama ini sering terjadi pada hubungan antar bupati/walikota dan gubernur di daerah. Perbedaan dalam memahami pola hubungan antar kedua tingkatan pemerintahan di daerah tersebut cenderung mempersulit koordinasi dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota. Pengaturan peran gubernur sebagai wakil pemerintah juga diperlukan agar gubernur dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan konflik yang terjadi diantara kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selain tugas-tugas diatas, Pemerintah Provinsi juga diberi amanat untuk menjadi fasilitator terjadinya otonomi luas dan utuh di Kabupaten/Kota agar cepat mandiri, serta sebagai perekat dan penyerasi hubungan Pemerintah dengan Daerah Kabupaten/Kota dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kapasitas peran dan kewenangan demikian, Pemerintah Provinsi memiliki beban tugas yang semakin berat. Tugas-tugas koordinasi, pembinaan, pengawasan maupun fasilitasi terhadap penyelenggaraan otonomi oleh Kabupaten / Kota yang semakin luas tersebut, Gubernur memerlukan lembaga yang dapat bertindak sebagai mediasi yang secara efektif dan efisien dapat membantu tugas-tugas Gubernur dalam rangka memperpendek rentang kendali

1. Besarnya wilayah administrative Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten / Kota berdasarkan data BPS tahun 2010 jumlah penduduk : + 37 juta jiwa serta luas wilayah darat : 47.157,70 Km<sup>2</sup> dan laut seluas : 110.000 Km<sup>2</sup> serta jumlah pulau dan pulau-pulau kecil : 216 buah dan sosial budaya yang heterogen menghendaki span of control yang pendek.
2. Belum maksimalnya pengelolaan sumber daya alam dan kewenangan yang belum dapat dilaksanakan oleh sebagian Kabupaten / Kota memungkinkan daerah melakukan kerja sama, yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan antar daerah. Oleh karenanya Gubernur sebagai wakil Pemerinlah Pusat diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator guna menghindari terjadinya disharmonisasi di daerah.

3. Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh birokrat sampai saat ini masih kurang optimal, sehingga pelayanan publik, khususnya yang diberikan oleh Kabupaten / Kota sebagai ujung tombak pelaksanaan Otonomi Daerah perlu terus didorong dan dikembangkan guna menekan keluhan dari masyarakat.
4. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh kegiatan strategis baik lokal, regional, maupun internasional sehingga visi dan misi organisasi harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan tersebut.
5. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sumber kewenangan berada pada Pemerintah yang selanjutnya sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penyerahan kewenangan kepada daerah tidak boleh diartikan sebagai “penyerahan kedaulatan”, artinya apabila daerah tidak mampu melaksanakan kewenangan tersebut akan ditarik kembali sehingga otonomi daerah harus diletakkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dalam suatu sistem mekanisme organisasi secara alamiah terdapat suatu keterbatasan kemampuan rentang kendali, oleh karena itu dibutuhkan suatu lembaga pelayanan/koordinasi wilayah ditingkat pemerintah lokal, hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, tantangan, potensi, serta masalah daerahnya.
7. Menyikapi euphoria Otonomi Daerah yang berimplikasi pada potensi konflik dan persaingan tidak sehat antar daerah yang mengarah pada instabilitas daerah, dibutuhkan pola pendekatan yang strategis dalam Pembangunan Daerah berupa regionalisasi desentralistik melalui kerjasama lintas wilayah, lintas sektor dengan berbagai pihak yang terkait, guna meningkatkan keseimbangan dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah, yang untuk keperluan tersebut maka kegiatan “koordinasi, mediasi, dan fasilitasi” dipandang dapat mendinginkan suasana, menjernihkan persoalan, dan menemukan solusi bersama dalam memecahkan konflik/permasalahan.

### **1.1.3 Tugas dan Fungsi Bakorwil**

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No 134 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bakorwil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya
- d. pemberdayaan dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya
- e. pemberian masukan/saran pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian penghargaan atau sanksi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- f. pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya
- g. penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya
- h. pemberian rekomendasi kepada Gubernur atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- j. pelaksanaan optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya
- k. pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Sekretaris mempunyai fungsi, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sekretaris juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. pengelolaan administrasi keuangan
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan
- e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protocol
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- j. pengelolaan kearsipan
- k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, pengadaan naskah-naskah dinas, dan kearsipan
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat
- d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara lainnya
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan serta pengamanan perlengkapan dan asset
- f. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum di bidang kepegawaian
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program
- d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan
- e. menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan anggaran serta kebijakan
- f. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai
- b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan
- b. menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi keuangan
- c. menyiapkan bahan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan
- d. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan optimalisasi pengembangan potensi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan melaksanakan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- e. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya
- g. penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya

- i. pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait
- j. pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.

Sub Bidang Pemerintahan I mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- d. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang perpustakaan, kearsipan, statistik dan persandian sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya
- g. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang perpustakaan, kearsipan, statistik, dan persandian Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya

- h. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- i. menyiapkan bahan pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- d. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya



- g. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- h. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- i. menyiapkan bahan pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan optimalisasi pengembangan potensi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan melaksanakan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian serta tugas pembantuan.

Bidang Pembangunan Ekonomi, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan,

- pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
  - d. pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
  - e. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas- tugas dekonsentrasi
  - f. pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan dan perindustrian sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya
  - g. penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
  - i. pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian di bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait
  - j. pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian di bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait
  - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.

Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- d. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan dan perindustrian sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya
- g. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- h. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- i. menyiapkan bahan pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,

penanaman modal, perdagangan, perindustrian yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait

- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
Sub Bidang Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, pertanian kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, pertanian kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, pertanian kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
  - d. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang pangan, pertanian kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
  - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pangan, pertanian kelautan dan perikanan sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya
  - g. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
  - h. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
  - i. menyiapkan bahan pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pangan, pertanian kelautan dan perikanan yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pangan, pertanian kelautan dan perikanan yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait

- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- a. Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan optimalisasi pengembangan potensi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata serta tugas pembantuan

Bidang Kemasyarakatan, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya

- e. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, dan pariwisata sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya
- g. penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, dan pariwisata Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- i. pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait
- j. pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.  
Sub Bidang Kemasyarakatan I mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- d. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- h. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- i. menyiapkan bahan pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
Sub Bidang Kemasyarakatan II, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

- pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
  - d. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
  - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas- tugas dekonsentrasi
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, dan pariwisata sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya
  - g. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
  - h. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan



masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya

- i. menyiapkan bahan pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan optimalisasi pengembangan potensi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan serta tugas pembantuan.

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan

permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya

- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- e. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas- tugas dekonsentrasi
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta perhubungan sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya
- g. penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- i. pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait
- j. pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.

## 1.2 Keabsahan Bakorwil

### 1.2.1 Pengaturan Pembentuk Organisasi Perangkat Daerah dalam UU No 23 Tahun 2014 dan PP No 18 Tahun 2016

Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan otonomi kepada Provinsi Jawa Timur. Bahkan sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, otonomi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur adalah otonomi yang seluas-luasnya. M. Solly Lubis menyatakan bahwa Daerah otonom dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Asas otonomi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur (*regelendaad*) dan mengurus (*bestuurdaad*) terhadap semua kewenangan yang telah didesentralisasikan oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu, maka pelaksanaan otonomi didasarkan pada adanya pendesentralisasian sebagian urusan pemerintahan kepada Provinsi Jawa Timur. R.G. Kartasapoetra<sup>3</sup> menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Penyerahan ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan serta sebagai pendemokratisasian pemerintahan, untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Senada dengan hal tersebut, E. Koswara<sup>4</sup> juga menyatakan desentralisasi adalah sebagai proses penyerahan urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang pemerintah pusat kepada badan atau lembaga Pemerintahan Daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Desentralisasi bukan pelimpahan kedaulatan kepada pemerintah daerah, namun hanya sebatas pada adanya pelimpahan kewenangan. Kewenangan yang didesentralisasikan tersebut dikenal dengan urusan konkuren. Urusan konkuren adalah urusan yang dibagi habis antar satuan pemerintahan.<sup>5</sup> Lebih lanjut, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa "*Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan*". Urusan wajib adalah urusan yang harus diatur dan

---

<sup>2</sup> M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 225-226

<sup>3</sup> RG Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 87-98

<sup>4</sup> E Koeswara, *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta: Yayasan PARIBA, 2001, hlm. 17

<sup>5</sup> Lihat ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

diurus oleh masing-masing daerah, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar (*basic need*),<sup>6</sup> maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (*non-basicneed*).<sup>7</sup> Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang bersifat opsional yang dapat diurus dan diatur oleh daerah otonom apabila ada potensi yang dimiliki oleh daerah.<sup>8</sup> Urusan pemerintahan konkuren tersebut merupakan landasan pelaksanaan otonomi daerah.<sup>9</sup>

Dengan adanya pendesentralisasian urusan pemerintahan tersebut, maka dalam menjalankan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dibantu oleh Perangkat Daerah.<sup>10</sup> Terkait dengan hal tersebut, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa "*Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah*". Senada dengan hal tersebut, Pasal 208 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menentukan bahwa "*Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah*". Dari ketentuan, maka sangat jelas (*expressive verbis*) ditentukan bahwa Perangkat Daerah adalah pembantu Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Perangkat Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mulai dari Pasal 120 sampai Pasal 128. Ketentuan yang ada dalam pasal-pasal tersebut, kemudian dilaksanakan atau diatur lebih dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pada dasarnya, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

---

<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa yang termasuk urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar adalah urusan: a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f) sosial.

<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa yang termasuk urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah urusan: a) tenaga kerja; b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) pangan; d) pertanahan; e) lingkungan hidup; f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g) pemberdayaan masyarakat dan Daerah; h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i) perhubungan; j) komunikasi dan informatika; k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; l) penanaman modal; m) kepemudaan dan olah raga; n) statistik; o) persandian; p) kebudayaan; q) perpustakaan; dan r) kearsipan.

<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa yang termasuk urusan pilihan adalah urusan: a) kelautan dan perikanan; b) pariwisata; c) pertanian; d) kehutanan; e) energi dan sumber daya mineral; f) perdagangan; g) perindustrian; dan h) transmigrasi.

<sup>9</sup> Lihat ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>10</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa "*Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah*".

masih berlaku. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 408 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Namun demikian, materi muatan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah banyak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, maka Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lebih lanjut, Pasal 220 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Gubernur Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Sekretaris Daerah.

Dengan melihat penjelasan di atas, maka untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perbandingan pengaturan Perangkat Daerah yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah akan diuraikan dalam tabel di bawah ini. Namun untuk lebih komprehensif, maka diperbandingkan juga dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah tersebut merupakan *ius constituendum*, sehingga bukan hukum positif yang mengikat bagi Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dalam kajian akademik perlu dikaji secara mendetil dan menyeluruh.

Di dalam UU No 23 Tahun 2014 dan PP No 18 Tahun 2016 sudah sangat jelas di atur bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tidak boleh membentuk organisasi perangkat daerah dalam hal ini bakorwil untuk melaksanakan otonomi yaitu Bakorwil sebagai pembantu gubernur, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah hanya boleh di bantu oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Namun pada kenyataannya Bakorwil di bentuk dalam rangka untuk

membantu Gubernur tetapi yang menjadi permasalahan adalah di dalam PP No 18 Tahun 2016 Bakorwil tidak di bentuk.

### **1.2.2 Keabsahan Pembentukan Bakorwil Di Jawa Timur**

Berdasarkan uraian pada sub bab sebelumnya di jelaskan bahwa Bakorwil di bentuk oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan otonomi, Gubernur dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh organisasi perangkat daerah, namun yang menjadi permasalahan adalah baik di dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur tidak di bentuk sebagai organisasi perngakat daerah sehingga Gubernur Jawa Timur sebagai kepala daerah otonom harus membentuk Peraturan Daerah khusus yang mengatur tentang pembentukan Bakorwil, Perda yang mengatur tentang pembentukan Bakorwil yaitu Perda No 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, di dalam perda ini sudah sangat jelas di atur mengenai pembentukan dan susunan bakorwil. Dalam konsideraan menimbang perda ini yaitu bahwa untuk meningkatkan fungsi koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten/Kota, serta melaksanakan pengendalian yang lebih intensif sebagai akibat adanya pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, maka sudah jelas apa dasar pembentukan Bakorwil di Jawa Timur yaitu untuk membantu gubernur dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala daerah, namun seiring berjalannya waktu mulai timbul banyak pertanyaan tentang bagaimana keabsahan Bakorwil di Jawa Timur karena Bakorwil itu sendiri di bentuk oleh gubernur sebagai organisasi perangkat daerah, namun di dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Bakorwil sendiri tidak di bentuk sehingga masih banyak pertanyaan yang timbul tentang bagaimana keabsahan Bakorwil sebagi organisasi perangkat daerah di Jawa Timur.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam Skripsi tentang Eksistensi Bakorwil Sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Jawa Timur adalah Bakorwil sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Jawa timur tidak absah karena menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, di dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut Bakorwil tidak di bentuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah sehingga keberadaan Bakorwil saat ini masih di pertanyakan, namun di satu sisi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di daerah membentuk Bakorwil dalam rangka otonomi untuk membantu tugas Gubernur sebagai Kepala Daerah namun di sisi lainnya hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena baik di dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Bakorwil tidak di bentuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah. Sehingga eksistensi Bakorwil sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Jawa Timur tidak di perlukan lagi karena tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku saat ini.

### **Saran**

Saran yang dapat saya berikan adalah Bakorwil harus di hapus/di bubarkan karena keberadaan Bakorwil sebagai pembantu Gubernur saat ini tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sehingga Bakorwil harus di hapus/di bubarkan, atau apabila eksistensi Bakorwil dianggap masih diperlukan maka pemerintah dalam hal ini DPR harus merubah peraturan perundang - undangan mengenai pembentukan Bakorwil Sebagai Organisasi Perangkat Daerah terlebih dahulu.

## DAFTAR BACAAN

### Literatur

Lubis, M. Solly, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Bandung: Alumni, 1983.

Kartasapoetra, RG, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Koeswara, E, *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta: Yayasan PARIBA, 2001.

### Internet

<https://anwaryasin.wordpress.com/2011/07/11/selamatkan-bakorwil/> dikutip hari senin 5 desember 2018, Pukul 22.00 WIB